



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Suryati Ridanti Pardede
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Dumai, 20 September 1977
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat (KTP) : Jl. Kubis II No. 363 RT/RW 008/005 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Alamat Domisili : Jl. Petojo Selatan II No. 10-12 (Kontrakan Tjokro) RT.003/RW.005, Kel. Gambir Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

Nama : Gerrit Banuasa Hisar Mangapul Sihombing
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Maret 1972
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Alamat (KTP) : Dahulu beralamat di Jl. Kubis II No. 363 RT/RW 008/005 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Jkt. Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga diajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja HKI Cawang Cililitan, pada tanggal 25 April 2008, sesuai dengan Akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan No. 562 / CS / K / 2008 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan No. . 562 / CS / K / 2008 tertanggal 25 April 2008.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengna Tuhan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat Jl. Kubis II No. 363 RT/RW 008/005 Kel. Gandaria, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
4. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami-Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.
5. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu (sejak tahun 2014),
6. Bahwa didalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan keributan.
7. Bahwa penyebab pertengkaran dan keributan yang terjadi dalam rumah tangga, dimana TERGUGAT sering berbohong/tidak jujur kepada PENGGUGAT dalam hal pekerjaan, pendapatan, penghasilan TERGUGAT maupun dalam hal-hal lain.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



8. Bahwa **TERGUGAT** berjanji untuk memperbaiki diri, akan jujur dalam segala hal kepada **PENGUGAT** dan tidak mengulangi perbuatannya yang suka berbohong dan tidak jujur kepada **PENGUGAT**.
9. Bahwa **janji TERGUGAT** tersebut diatas hanya kata-kata semata dan bahkan **TERGUGAT** tetap melakukan kebohongan/tidak jujur, sehingga memicu pertengkaran dan keributan.
10. Bahwa dalam pernikahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah membeli sebuah kendaraan/mobil menggunakan Sebagian uang dari **PENGUGAT** untuk dijadikan kendaraan usaha taksi online dengan cara mencicil/kredit.
11. Seiring waktu, **PENGUGAT** menanyakan soal penghasilan dari taksi online, karena cicilan mobil sering terlambat dan **PENGUGAT**lah yang di cecar oleh pihak leasing yang akhirnya **PENGUGAT** harus membayarkan ciicilan kendaraan/mobil tersebut.
12. Bahwa wajarlah bila **PENGUGAT** sebagai seorang istri bertanya soal menghasilkan/pendapatan **TERGUGAT** sebagai suami, tapi pertanyaan **PENGUGAT** selalu dijawab dengan membentak dan tidak menjawab dengan jujur dan terbuka.
13. Bahwa **hubungan suami-istri PENGUGAT dan TERGUGAT** sudah tidak terjadi secara lahir dan batin 5 tahun lalu.
14. Bahwa **TERGUGAT** sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu (Sejak tahun 2014).
15. Bahwa benar **PENGUGAT** pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian dan keperluan lain sejak Mei 2019 yang lalu karena **PENGUGAT** sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama serumah disebabkan komunikasi sudah tidak baik dan tidak ada perubahan sifat dan sikap **TERGUGAT**.
16. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara **PENGUGAT dan TERGUGAT** tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

17. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 tahun 1974) dan karena domisili PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan beragama Kristen Protestan, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

18. Bahwa sebagaimana bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Utusan Kepada Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Pihak yang terkait lainnya.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka PENGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan cerai PENGUGAT cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT/Suryati Ridanti Pardede dengan TERGUGAT/Gerrit Banuasa Hisar Mangapul Sihombing putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan masing-masing Relaas Panggilan Sidang tanggal 17 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 09 Maret 2021, Relaas Panggilan Sidang

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 12 April 2021 dan Relaas Panggilan Sidang tanggal 27 April 2021 untuk persidangan tanggal 18 Mei 2021 serta Relaas Panggilan Sidang melalui Media Massa Rakyat Merdeka tanggal 24 Mei 2021 untuk persidangan tanggal 29 Juni 2021 dan Relaas Panggilan Sidang melalui Media Massa Rakyat Merdeka tanggal 03 September 2021 untuk persidangan tanggal 11 Oktober 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses Mediasi dalam perkara aquo sebagaimana ditentukan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy kronologi perjalanan rumah tangga GS dan SP (yang berujung pada perceraian sepihak dan belum diurus ke PN);
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 562/CS/K/2008 tanggal 25 April 2008;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerrits B Sihombing;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati Ridanti P;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gerrits B Sihombing;
7. Bukti P-7 : Fotocopy percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bukti P-8 : Fotocopy percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Akte Kawin No:78/MR.RI/IV/08 tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pdt. Togos Sinaga, S.Th Huria Kristen Indonesia;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Drs. Parlindungan pardede, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja, di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah kurang lebih 11 tahun yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu mertua Penggugat sudah tidak nyaman karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga mertua Penggugat bilang Penggugat dan tergugat sudah tidak cocok sehingga cerai saja, mertua Penggugat selalu bilang supaya Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi karena tidak ada harapan lagi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pernah bilang yang akan mengurus perceraian tapi tidak diurus sehingga Penggugat yang urus cerai;

2. Saksi Sri Ganda, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan kakak ipar Tergugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja, di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran atau tidak tapi Tergugat selalu minta duit Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kerja apa tapi selalu minta duit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena mertua Penggugat sudah tidak mau mempertahankan Penggugat dan Tergugat juga diam saja maka antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik pisah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Togos Sinaga, S.TH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 562/CS/K/2008 tanggal 25 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

- Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah dilakukan mediasi dengan keluarga dan pihak-pihak lain yang mengetahui pertengkarannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Kristen bernama Pendeta Togos Sinaga, S.TH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 562/CS/K/2008 tanggal 25 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf f "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah dilakukan mediasi dengan keluarga dan pihak-pihak lain yang mengetahui pertengkarannya akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya yang tidak bisa didamaikan lagi apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak akan membawa

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan kepada Penggugat dan Tergugat jika perkawinan seperti itu di pertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan masing-masing sudah menghendaki untuk mengakhiri perkawinan mereka sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam ayat 1 nya menyebutkan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dan dalam ayat 2 nya disebutkan *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan"*

Menimbang, dari ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 562/CS/K/2008 tanggal 25 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada:

1. Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2. Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.3.826.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haruno Patriadi, S.H.,M.H. dan Kamijo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sarni, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Kamijon, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarni, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Penggandaan	: Rp	6.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	3.650.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah

: Rp 3.826.000,00 (Tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel